

TIME LINE DAN TOPIK PERKULIAHAN

- I. Mata Kuliah** : Pendidikan Anti Korupsi
 Program Studi : Pendidikan Matematika
- Bobot : 3 SKS
- Semester : VI
- Dosen Pengampu : Raudlatun, M.Pd.I
- Email : miftahodax@gmail.com/odax_madura@stapacenter.org
- Blog : www.odax85.blogspot.com
- HP : [081808035983](tel:081808035983)/085232398334

Deskripsi Singkat :

Tujuan dari adanya Mata kuliah ini ialah agar mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai bentuk korupsi, factor penyebab tindakan korupsi, sanksi pidana atas korupsi, penanganan terhadap tindakan korupsi, dan pembentukan karakter mahasiswa yang anti terhadap korupsi.

II. Kompetensi Umum :

Dalam perkuliahan ini dibahas tentang kewajiban warga Negara, lembaga Negara, dan organisasi yang berperan dalam bidang pemberantasan korupsi baik dalam kajian hukum perundang-undangan maupun pada dimensi social dan politik, terutama perkembangan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Pendekatan dalam pemecahan masalah dalam mata kuliah pendidikan anti korupsi adalah dengan menggunakan : pendekatan interdisipliner, pendekatan multidisipliner, pendekatan transdisipliner, atau paling tidak dengan menggunakan pendekatan multi aspek/pendekatan multi dimensi.

III. Materi Perkuliahan dan Rujukan

TM	TOPIK	RUJUKAN
I	Perkenalan, overview, dan kontrak belajar	1. Marzuki Wahid, dkk, 2016, <i>Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi</i> , Jakarta : Lakpesdam PBNU. 2. Andi Hamzah, 2005, <i>Pemberantasan Korupsi</i> , Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 3. Baharuddin Lopa, 2001, <i>Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum</i> , Jakarta : Penerbit Kompas. 4. Dharmawan (ed), 2004, <i>Surga para Koruptor</i> , Jakarta : penerbit kompas. 5. Evi Hartati, 2005, <i>Tindak Pidana Korupsi</i> , Jakarta : Sinar Grafindo 6. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, <i>Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi</i>
II	Pengertian korupsi 1. Definisi korupsi 2. Bentuk-bentuk korupsi 3. Sejarah korupsi	
III	Faktor penyebab korupsi 1. Faktor Penyebab Korupsi; 2. Penyebab Korupsi dalam Perspektif Teori; 3. Faktor Internal dan Eksternal Penyebab Korupsi.	
IV	Dampak massif korupsi	

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak Ekonomi; 2. Dampak Sosial dan Kemiskinan Masyarakat; 3. Dampak Birokrasi Pemerintahan; 4. Dampak terhadap Politik dan Demokrasi; 5. Dampak terhadap Penegakan Hukum; 6. Dampak terhadap Pertahanan dan Keamanan; 7. Dampak Kerusakan Lingkungan. 	<ol style="list-style-type: none"> 7. Wahyudi Kumorotomo, 2005, <i>Akuntabilitas Birokrasi Publik</i>, Yogyakarta : Pustaka Pelajar 8. UUD 1945 9. UU no. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, perubahan atas UU no 31 tahun 1999. 10. UU No. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi 11. UU No. 18 tahun 2003 tentang advokat 12. PP No. 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi 13. Keppres No. 59 tahun 2004
V	<p>Nilai-nilai anti korupsi dan prinsip-prinsip anti korupsi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai-Nilai Anti Korupsi; 2. Prinsip-Prinsip Anti Korupsi. 	
VI	<p>Upaya Pemberantasan Korupsi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep Pemberantasan Korupsi; 2. Upaya Penanggulangan Kejahatan (korupsi) dengan Menggunakan Hukum Pidana; 3. Berbagai Strategi dan/atau Upaya Pemberantasan Korupsi. 	
VII	<p>Gerakan-gerakan, kerjasama dan beberapa instrumen internasional pencegahan korupsi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gerakan dan Kerjasama Internasional Pencegahan Korupsi; 2. Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi; 3. Pencegahan Korupsi : Belajar dari Negara Lain; 4. Arti Penting Ratifikasi Konvensi Anti-korupsi Bagi Indonesia 	
VIII	UTS	
IX	<p>Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 2. Latar Belakang Lahirnya Delik Korupsi dalam Perundang-undangan Korupsi; 3. Delik Korupsi menurut Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 4. Gratifikasi 	

X	<p>Peran dan Keterlibatan Mahasiswa dalam Gerakan Anti Korupsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gerakan Anti Korupsi; 2. Peran Mahasiswa; 3. Keterlibatan Mahasiswa 	
XI	<p>Peran dan fungsi KPK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Makna peran dan fungsi 2. Peran KPK 3. Fungsi KPK 	
XII	<p>Harta Benda Koruptor dan Pembuktian Terbalik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Makna harta benda koruptor 2. Makna pembuktian terbalik 3. Harta benda koruptor 4. Pembuktian terbalik 	
XIII	<p>Pengembalian Uang Hasil Korupsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Makna pengembalian 2. Ketentuan pengembalian uang hasil korupsi 3. Proses dan cara pengembalian uang hasil korupsi 4. Pemanfaatan pengembalian uang hasil korupsi 	
XIV	<p>Pengaduan, perlindungan hukum, penghargaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Makna pengaduan, perlindungan hukum dan penghargaan 2. Proses pengaduan kasus korupsi 3. Perlindungan hukum bagi orang yang mengadukan kasus korupsi yang ditemukan di sekitarnya 4. Penghargaan bagi orang yang melakukan pengaduan kasus korupsi 	
XV	<p>Tindak Pidana Korupsi dalam Khazanah Fiqih</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Niat melakukan kejahatan korupsi 2. Niat berbuat jahat dan problem pembuktian niat 3. Berniat merencanakan korupsi 4. Konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan 5. Korupsi dalam fiqih jinayah 6. Korupsi dalam sejarah Nabi SAW 	
XVI	UAS	

IV. Evaluasi Perkuliahan:

Penilaian akhir mata kuliah didasarkan pada 4 (empat) unsur penilaian dengan komposisi sebagai berikut :

- | | |
|--|--------|
| 1. Partisipasi Perkuliahan dan Diskusi | : 30 % |
| 2. Penugasan | : 20 % |
| 3. UTS | : 20 % |
| 4. UAS | : 30 % |

TATA TERTIB PERKULIAHAN

Tata tertib ini dimaksudkan untuk menciptakan suasana perkuliahan yang kondusif, efektif dan menyenangkan. Tata tertib tidak bermaksud membatasi kebebasan mahasiswa dalam berekspresi atau bereksplorasi. Namun tata tertib menghendaki agar mahasiswa lebih tertib, disiplin, dan nyaman dalam belajar. Adapun yang menjadi materi tata tertib tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa wajib menggunakan pakaian yang dikenakan seorang pendidik. (TIDAK BOLEH KAOS)
2. Mahasiswa secara individu wajib hadir tepat waktu, Keterlambatan mahasiswa ditoleransi 15 menit, lebih dari itu tidak diperkenankan mengisi daftar hadir.
3. Menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan
4. Mahasiswa diharap *mensilent* HP selama perkuliahan
5. Mahasiswa tidak boleh ngobrol atau mengganggu temannya.
6. Mahasiswa diharuskan membuat resume dari hasil diskusi kelompok/ presentasi kelompok
7. Ketidakhadiran mahasiswa > 2 pertemuan, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti UAS
8. Perkuliahan dilaksanakan melalui tatap muka secara terpadu antara ceramah, tanya jawab, penugasan, dan diskusi kelompok.
9. Setiap kelompok wajib mengumpulkan makalahnya pada pertemuan ke-3 (23 MARET 2017) dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* serta mempresentasikan makalahnya dalam bentuk *power point* secara langsung di depan kelas.
10. Mahasiswa yang tercantum namanya dalam kelompok diskusi tetapi tidak hadir pada diskusi tersebut tidak memperoleh nilai dari diskusi kelompok tersebut.
11. Nilai akhir adalah akumulasi dari nilai kehadiran, penugasan, keaktifan, diskusi, UTS, dan UAS.

Demikian beberapa ketentuan yang harus ditaati oleh setiap mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini.

Dosen Pengampu

RAUDLATUN, M.Pd.I
0710028603